



P U T U S A N
Nomor 403/Pid.Sus/2021/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ardiansyah**
2. Tempat lahir : Pamah
3. Umur/Tanggal lahir : 43/28 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Link VI Pamah Desa Pekan Selesai Kec.Selesai
Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ardiansyah ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/238/X/2021/Resba tanggal 2 Oktober 2021 ;

Terdakwa Ardiansyah diperpanjang Penahanannya pada tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan 7 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPP.Kap/238.a/X/2021/Resba tanggal 5 Oktober 2021;
Terdakwa Ardiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir Ade M. Simanjorang, S.H., Gorata Paltie Sinaga, S.H. Harapan Purba, S.H., Chandra Wijaya Sipayung, S.H., Candoro Tua Manik, S.H., Riski Silitonga, S.H., Dian Surbakti, S.H., Gamal Wibowo, S.H., Penasehat Hukum yang berkedudukan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Binjai, Berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai Kel. Dataran Rendah Kec. Binjai Timur Kota Binjai, berdasarkan penetapan nomor 403/Pen.Pid.Sus/2021/PN Bnj tertanggal 16 Desember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 403/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana NARKOTIKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM- 232 /BNJEI /12 /2021.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDIANSYAH** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 40(empat puluh) Paket kecil Narkotika Jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto 46,65 gram dengan rincian:
Penyisihan labfor dengan berat netto 10 gram dan sisa setelah penyisihan pegadaian dengan berat netto 36,65 gram.
 - 1 buah plastik warna hitam (tempat menyimpan ganja)

Barang bukti yang diserahkan penyidik berupa:

- Berdasarkan berita acara laboratorium forensik sisanya berupa dengan berat netto 9 gram
dan sisa setelah penyisihan pegadaian dengan berat netto 36,65 gram.
- 1 buah plastik warna hitam (tempat menyimpan ganja).

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa **ARDIANSYAH** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya terdakwa telah mengakui perbuatannya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sangat menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ARDIANSYAH pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 12. 30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Dlk. VI Pamah Desa Pean Selesai Kec. Selesai Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menurut pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, berupa 40 (empat puluh) paket berisi ganja dibungkus kertas nasi berwarna coklat dengan berat netto 46,65 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib penyidik mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang sedang memiliki narkotika jenis ganja di sebuah rumah di Lingk VI Pamah Desa Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat, mendapat informasi tersebut penyidik beserta team melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi tersebut, penyidik melihat ada seorang laki-laki yang ciri-ciri sesuai dengan yang di informasikan sedang duduk didepan sebuah rumah, kemudian penyidik melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang mengaku bernama ARDIANSYAH, dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ARDIANSYAH tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plasrik asoi warna hitam yang berisikan 40 (empat puluh) paket narkotika jenis ganja kering terbungkus kertas warna coklat, kemudian penyitaan melakukan penyitaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang berisikan 40 (empat puluh) paket narkotika jenis ganja kering terbungkus kertas warna coklat tersebut, yang diakui terdakwa adalah milik ADI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa. selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 222 /IL.10034/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARNO,SE ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa 40 (empat puluh) paket berisi ganja dibungkus kertas nasi berwarna coklat dengan berat netto 46,65 gram disisihkan ke labforensik dengan berat netto 10 gram.

Bahwa **barang bukti** sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 8374 /NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti sample berupa 1(satu) bungkus berisi ranting, daun, dan biji kering yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa ARDIANSYAH pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Dlk. VI Pamah Desa Pean Selesai Kec. Selesai Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menurut pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bentuk tanaman"**, berupa 40 (empat puluh) paket berisi ganja dibungkus kertas nasi berwarna coklat dengan berat netto 46,65 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib penyidik mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang sedang memiliki narkoba jenis ganja di sebuah rumah di Lingk VI Pamah Desa Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat, mendapat informasi tersebut penyidik beserta team melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi tersebut, penyidik melihat ada seorang laki-laki yang ciri-ciri sesuai dengan yang di informasikan sedang duduk didepan sebuah rumah, kemudian penyidik melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang mengaku bernama

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2021/PN Bnj



ARDIANSYAH, dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ARDIANSYAH tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plasrik asoi warna hitam yang berisikan 40 (empat puluh) paket narkotika jenis ganja kering terbungkus kertas warna coklat, kemudian penyitaan melakukan penyitaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang berisikan 40 (empat puluh) paket narkotika jenis ganja kering terbungkus kertas warna coklat tersebut, yang diakui terdakwa adalah milik ADI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa. selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 222 /IL.10034/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARNO,SE ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 40 (empat puluh) paket berisi ganja dibungkus kertas nasi berwarna coklat dengan berat netto 46,65 gram disisihkan ke labforensik dengan berat netto 10 gram.

Bahwa **barang bukti** sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 8374 /NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti sample berupa 1(satu) bungkus berisi ranting, daun, dan biji kering yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riza Hafiz Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti di hadirkan kepersidangan ini yaitu untuk memberikan keterangan atas kesaksian saksi terhadap penangkapan seorang laki-laki yang bernama Ardiansyah karena tertangkap tangan melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama Iptu Halasson Sibuea, S.E., Aipda Ari Yuniko Barus, Briptu Andreas P Batte melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Ardiansyah pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib di



Lingkungan VI Parnag Desa Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat sedang duduk didepan rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama Iptu Halasson Sibuea, S.E., Aipda Ari Yuniko Barus, Briptu Andreas P Batte melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Ardiansyah kami menemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) paket narkoba jenis ganja yang di bungkus kertas warna coklat 1 (satu) buah plastic warna hitam (tempat menyimpan ganja);
- Bahwa pada pengakuan tersebut terdakwa memperoleh ganja tersebut dari seorang laki-laki bernama Adi (DPO);
- Bahwa ganja tersebut akan di gunakan bersama seorang laki-laki yang bernama adi (DPO);
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi tidak menemukan saudara Adi(DPO) karena pada saat Adi pergi ke warung untuk membeli kertas Paper dan menitipkan 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang berisikan 40 (empat puluh) paket narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa terdakwa memiliki ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andreas Batee, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut karena saksi berhalangan hadir maka Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yaitu:

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Ardiansyah karena tertangkap tangan melakukan tindak pidana Narkoba jenis ganja :
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Ardiansyah dilakukan pada hani Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib di Lingkungan VI Pamah Desa Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat :
 - Bahwa teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Iptu Halasson Sibuea, SE, Aipda Ari Yuniko Barus, Bripka Riza Hafiz Lubis : Bahwa barang bukti yang disita adalah berupa 40 (empat puluh) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas wama coklat 1(satu) buah plastic warna hitam (tempat menyimpan ganja):
 - Bahwa Pengakuan Terdakwa ganja diperoleh dari seorang laki-laki bernama Adi Bahwa Terdakwa ditangkap Sedang duduk didepan rumah terdakwa:



- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pada saat Terdakwa duduk didepan rumah dan menemukan barang bukti tersebut dan melakukan penyitaan : Bahwa barang bukti ditemukan di atas meja di dekat Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang berhubungan dengan narkoba :
- Bahwa pengakuan Terdakwa Ganja untuk digunakan bersama seorang lakilaki bernama Adi :
- Bahwa Adi tidak tertangkap karena pada saat itu Adi pergi ke warung untuk membeli kertas paper dan menitipkan 1(satu) buah plastik asoi warna hitam yang berisikan 40 (empat puluh) paket narkoba jenis ganja kering :
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di penyidik dan memberikan keterangan yang benar seluruhnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena terdakwa tertangkap tangan melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa di tangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib di Link VI Parnah Desa Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa terdakwa sedang duduk di depan rumah dan anggota Kepolisian Menemukan barang bukti yang disita berupa 40 (empat puluh) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat 1 (satu) buah plastik warna hitam (tempat menyimpan ganja) barang bukti tersebut di dapatkan diatas meja di dekat terdakwa duduk;
- Bahwa pengakuan terdakwa barang bukti tersebut milik kawannya yang bernama Adi (DPO) dan Adi membawanya ke rumah terdakwa Ardiansyah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib Adi datang ke rumah terdakwa dan menggajak terdakwa menggunakan ganja dan Adi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah Plastik warna hitam berisi ganja;
- Bahwa terdakwa pada saat di tangkap tidak dapat memberika surat izin dari pihak yang berwenang berhubungan dengan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kawan terdakwa yang bernama Adi tersebut pergi ke warung untuk membeli kertas paper dan plastik berisi ganja yang terdakwa letakkan di atas meja di dekat terdakwa;
- Bahwa kawan terdakwa yang bernama Adi tersebut membeli kertas untuk membalut ganja agar di gunakan;
- Bahwa Adi (DPO) sudah 5 (lima) kali membawa ganja ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat bukti sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 222 /IL.10034/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARNO,SE ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 40 (empat puluh) paket berisi ganja dibungkus kertas nasi berwarna coklat dengan berat netto 46,65 gram disisihkan ke labforensik dengan berat netto 10 gram.
2. Bahwa **barang bukti** sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 8374 /NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti sample berupa 1(satu) bungkus berisi ranting, daun, dan biji kering yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 40(empat puluh) Paket kecil Narkotika Jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto 46,65 gram dengan rincian:
Penyisihan labfor dengan berat netto 10 gram dan sisa setelah penyisihan pegadaian dengan berat netto 36,65 gram.
2. 1 (satu) buah plastik warna hitam (tempat menyimpan ganja)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di penyidik dan memberikan keterangan yang benar seluruhnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena terdakwa tertangkap tangan melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa di tangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib di Link VI Parnah Desa Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa terdakwa sedang duduk di depan rumah dan anggota Kepolisian Menemukan barang bukti yang disita berupa 40 (empat puluh) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat 1 (satu) buah plastik warna hitam (tempat menyimpan ganja) barang bukti tersebut di dapatkan diatas meja di dekat terdakwa duduk;
- Bahwa pengakuan terdakwa barang bukti tersebut milik kawannya yang bernama Adi (DPO) dan Adi membawanya ke rumah terdakwa Ardiansyah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib Adi datang ke rumah terdakwa dan menggajak terdakwa menggunakan ganja dan Adi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah Plastik warna hitam berisi ganja;
- Bahwa terdakwa pada saat di tangkap tidak dapat memberika surat izin dari pihak yang berwenang berhubungan dengan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa kawan terdakwa yang bernama Adi tersebut pergi ke warung untuk membeli kertas paper dan plastik berisi ganja yang terdakwa letakkan di atas meja di dekat terdakwa;
- Bahwa kawan terdakwa yang bernama Adi tersebut membeli kertas untuk membalut ganja agar di gunakan;
- Bahwa Adi (DPO) sudah 5 (lima) kali membawa ganja ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sebagai unsur yang menunjukkan pada Subjek hukum, maka unsur ini tentulah menunjuk pada orang, yaitu orang yang dapat mengemban suatu hak dan kewajiban dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seseorang tersebut harus tunduk pada hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengakui sebagai Ardiansyah dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini adalah benar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata atau di antara tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun keputusan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Lingkungan VI Pernah



Desa Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang duduk di depan rumah terdakwa dan 40 (empat puluh) Paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat serta 1 (satu) buah plastik warna hitam (tempat menyimpan ganja);

Menimbang bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari seorang temannya yang bernama Adi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib dengan cara Adi datang ke rumah terdakwa dan duduk di depan rumah terdakwa dan Adi (DPO) mengajak terdakwa untuk menggunakan ganja dan Adi pun mengeluarkan 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi ganja;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Polres untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Lingkungan VI Parnah Desa Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang duduk di depan rumah terdakwa dan 40 (empat puluh) Paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat serta 1 (satu) buah plastik warna hitam (tempat menyimpan ganja);

Menimbang bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari seorang temannya yang bernama Adi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib dengan cara Adi datang ke rumah terdakwa dan duduk di depan rumah terdakwa dan Adi (DPO) mengajak terdakwa untuk menggunakan ganja dan Adi pun mengeluarkan 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi ganja;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Polres untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut diberikan oleh temannya yang bernama Adi (DPO) dan belum sempat menggunkan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sebagai unsur yang menunjukkan pada Subjek hukum, maka unsur ini tentulah menunjuk pada orang, yaitu orang yang dapat mengemban suatu hak dan kewajiban dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seseorang tersebut harus tunduk pada hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengakui sebagai Ardiansyah dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini adalah benar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata atau di antara tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun keputusan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Lingkungan VI Parnah Desa Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang duduk di depan rumah terdakwa dan 40 (empat puluh) Paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat serta 1 (satu) buah plastik warna hitam (tempat menyimpan ganja);

Menimbang bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari seorang temannya yang bernama Adi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib dengan cara Adi datang ke rumah terdakwa dan duduk di depan rumah terdakwa dan Adi (DPO) mengajak terdakwa untuk menggunakan ganja dan Adi pun mengeluarkan 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi ganja;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Polres untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang oleh hukum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi, maka Majelis Hakim menganggap unsur lainnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Lingkungan VI Parnah Desa Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang duduk di depan rumah terdakwa dan 40 (empat puluh) Paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat serta 1 (satu) buah plastik warna hitam (tempat menyimpan ganja);

Menimbang bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari seorang temannya yang bernama Adi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib dengan cara Adi datang ke rumah terdakwa dan duduk di depan rumah terdakwa dan Adi (DPO) mengajak terdakwa untuk menggunakan ganja dan Adi pun mengeluarkan 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi ganja;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Polres untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 222 /IL.10034/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARNO,SE ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa Ardiansyah berupa 40 (empat puluh) paket berisi ganja dibungkus kertas nasi berwarna coklat dengan berat netto 46,65 gram disisihkan ke labforensik dengan berat netto 10 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 8374 /NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti sample berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus berisi ranting, daun, dan biji kering yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal menguasai ganja tersebut kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang yang memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam berita acara analisis Laboratorium tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 40(empat puluh) Paket kecil Narkotika Jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto 46,65 gram dengan rincian:

Penyisihan labfor dengan berat netto 10 gram dan sisa setelah penyisihan pegadaian dengan berat netto 36,65 gram.

- 1 buah plastik warna hitam (tempat menyimpan ganja);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 40(empat puluh) Paket kecil Narkotika Jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto 46,65 gram dengan rincian Penyisihan labfor dengan berat netto 10 gram dan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa setelah penyisihan pegadaian dengan berat netto 36,65 gram dan 1 buah plastik warna hitam (tempat menyimpan ganja) merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam, akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman, sebagaimana dakwaan Subsidiar;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 40(empat puluh) Paket kecil Narkotika Jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto 46,65 gram dengan rincian:
Penyisihan labfor dengan berat netto 10 gram dan sisa setelah penyisihan pegadaian dengan berat netto 36,65 gram.
 - 1 buah plastik warna hitam (tempat menyimpan ganja)

Dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh kami, Teuku Syarafi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Gultom, S.H., Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MANNARISTA DAMANIK, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Benny Avalona Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Gultom, S.H.

Teuku Syarafi, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mannarista Damanik, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2021/PN Bnj